



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN DENGAN RETARDASI MENTAL SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

(Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg)

*JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION TOWARDS WOMAN WITH
MENTAL RETARDATION AS THE VICTIM OF CRIMINAL ACT OF MORALITY*

(Verdict Number 244/Pid.B/2013/PT.Smg)

Oleh :

ZAINUR RATNA SAVITRI

NIM 140710101245

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN DENGAN RETARDASI MENTAL SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

(Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg)

*JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION TOWARDS WOMAN WITH
MENTAL RETARDATION AS THE VICTIM OF CRIMINAL ACT OF MORALITY*

(Verdict Number 244/Pid.B/2013/PT.Smg)

Oleh :

ZAINUR RATNA SAVITRI

NIM 140710101245

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Aku tidak menghindari caci, celaan, dan celaan sesama, sepanjang hati nuraniku berucap bahwa itulah yang adil dan tepat menjadi keputusan. Aku tidak mempertanggungjawabkan keputusan kepada sesama, tetapi yang utama kepada Tuhanku, hati nuraniku, baru kepada yang lain”¹



¹ Bismar Siregar. *Bunga Rampai Hukum dan Islam*. Grafikatama Jaya. Jakarta.1992.hlm 8.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Penulis, Ibu Siti Mu'awanah tercinta yang telah banyak mendoakan dan berkorban demi kesuksesan saya serta untaian doa yang senantiasa mengalir dengan penuh kasih sayang dan Bapak Jemino yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi, arahan, saran, dan telah memberikan kehidupan bagi keluarganya;
2. Bapak dan Ibu guru Penulis selama menempuh pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas dan Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis;
3. Kiai, Ustadz dan Ustadzah di Pondok Pesantren Darul Ulum Kabupaten Jombang yang senantiasa memberikan dukungan moriil, nasihat, bimbingan, dan pengetahuan agama bagi Penulis;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN DENGAN RETARDASI MENTAL SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

(Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg)

*JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION TOWARDS WOMAN WITH
MENTAL RETARDATION AS THE VICTIM OF CRIMINAL ACT OF MORALITY*

(Verdict Number 244/Pid.B/2013/PT.Smg)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ZAINUR RATNA SAVITRI

NIM 140710101245

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19 APRIL 2018

Oleh :

Pembimbing Utama,

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H

NIP : 196401031990022001

Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H

NIP: 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN DENGAN RETARDASI MENTAL SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

(Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg)

*JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION TOWARDS WOMAN WITH
MENTAL RETARDATION AS THE VICTIM OF CRIMINAL ACT OF MORALITY*

(Verdict Number 244/Pid.B/2013/PT.Smg)

ZAINUR RATNA SAVITRI

140710101245

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H

NIP : 196401031990022001

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H

NIP: 197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas HUKUM

Dekan

Dr.Nurul Ghufron, S.H.,M.H

NIP:197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 10

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H.,M.H

**NIP. 195703241986011001
197907052009121004**

Halif, S.H.,M.H

NIP.

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H : (.....)
NIP. 196401031990022001

2. Sapti Prihatmini, S.H.,M.H : (.....)
NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya sebagai Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAINUR RATNA SAVIRI

NIM : 140710101245

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DENGAN RETARDASI MENTAL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Putusan Nomor 244/Pid,B/2013/PT.Smg)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi telah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 April 2018

Yang Menyatakan,

ZAINUR RATNA SAVITRI

NIM. 140710101245

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia, rahmat, nikmat dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan karya tulis dengan baik. Semoga karunia, rahmat nikmat dan kasih sayang-Nya selalu tercurahkan kepada kita semua.

Selesainya penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DENGAN RETARDASI MENTAL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg)** merupakan hasil kerja keras penulis guna memenuhi prasyarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember dan tentunya tidak lepas dari bimbingan, motivasi serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, dengan tulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III di Fakultas Hukum di Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan selama kuliah;
4. Ibu Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Anggota yang telah memberikan arahan, saran, dan petunjuk kepada Penulis;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;

7. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tidak terbatas;
9. Orang tua penulis, Ibu Siti Mu'awanah, S.Sos dan Bapak Jemino, dan kakak Penulis, Anni Choirul Fitri, M.Pd.I yang senantiasa menjadi motivator utama bagi Penulis, yang memberikan arahan serta dorongan moril dan materiil sehingga penulis sampai kepada titik pijak saat ini yang tentunya tidak akan terbalaskan hingga kapanpun;
10. Ibu Sri Praptianingsih, S.H.,M.H dan Bapak Pramukhtiko, S.H.,M.H yang selalu memberi nasihat, inspirasi dan motivasi kepada Penulis;
11. Sapere Aude Menulung, *partner* mengabdikan yang selalu memberikan inspirasi, motivasi dan sumbangsih pemikiran kepada Penulis, sekaligus sebagai rekan diskusi terbaik dalam hal apapun;
12. Teman-teman pejuang Sarjana Hukum, terutama Ati Fitriana, Chici Arinda, Dewi Titisari, Dwi Farida, Nanik Mahmudah, Nely Maula, Alvionita, tempat berbagi suka dan duka, yang dengan tulus ikhlas memberi motivasi, dan semangat kepada Penulis;
13. Teman-teman Kos Muslimah, khususnya Mas'uliyatul Hukmiyah, Ida Nurahadiana, Rohma Nurfadilah, Rizky Andriani, Sri Wahyuni, Aria Fransiska, Nelly Masruroh dan Nilam Mazidah selalu menjadi tempat yang nyaman untuk istirahat dan berbagi cerita;
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan 2014 yang tergabung dalam keluarga besar *Criminal Law Students Association* (CLSA) Fakultas Hukum Universitas Jember;
15. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 2018

Penulis

RINGKASAN

Penyandang disabilitas memerlukan daya dukung yang besar, baik dari motivasi dalam diri, keluarga dan penerimaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan fenomena disabilitas merupakan suatu fenomena yang multi dimensional, yang terdiri dari fungsi tubuh dan jiwa, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan. Oleh sebab itu penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus untuk dapat hidup sebagai penyandang hak yang sama seperti warga negara lainnya. Retardasi mental merupakan salah satu ragam disabilitas yang memerlukan daya dukung yang besar, terutama perempuan dengan retardasi mental sebagai korban tindak pidana kesusilaan. Terdapat banyak kasus perempuan dengan retardasi mental yang mengalami ketidakadilan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, salah satunya terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg.

Rumusan masalah skripsi ini adalah apakah proses persidangan dalam 244/Pid.B/2013/PT.Smg sudah memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dengan retardasi mental sebagai korban tindak pidana kesusilaan dan apakah penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 244/Pid/2013/PT.Smg sudah sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia.


Tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan dengan retardasi mental dalam proses persidangan Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg dan untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg dengan sistem pemidanaan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, dan metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama*, proses pemeriksaan di persidangan Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Proses pemeriksaan Perkara VIM pada pengadilan tingkat pertama tidak meminta saran kepada tenaga kesehatan, psikolog maupun pekerja sosial menunjukkan adanya keterpurukan hukum dalam memperlakukan korban perempuan dengan retardasi mental. Aparat penegak hukum tidak menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan supremasi hukum dalam proses persidangan, dan *kedua*, penjatuhan sanksi pidana Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Perbuatan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 289 KUHP dengan sanksi pidana paling lama 9 tahun. Majelis hakim memperberat penjatuhan sanksi pidana menjadi 10 tahun karena pelaku adalah seorang guru dan korban merupakan seorang perempuan dengan retardasi mental.

Saran dalam penulisan karya tulis ini adalah *pertama*, bentuk-bentuk perlindungan yang dimiliki oleh pelaku seyogianya juga diberikan kepada korban sebagai wujud keseimbangan perlindungan hukum bagi korban tinfak pidana.

Dalam hal-hal tertentu hendaknya hukum tidak bersifat kaku, diperlukan adanya perluasan terhadap pengertian perkosaan dalam hukum positif serta aspek pembuktian tindak pidana kesusilaan yang diberlakukan khusus untuk perempuan dengan retardasi mental atau gangguan jiwa lainnya yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan. Aspek pembuktian untuk kasus “khusus” tersebut hendaknya tidak memerlukan 2 alat bukti seperti tindak pidana lainnya, dengan demikian peluang pelaku untuk lolos dari jerat hukum lebih sedikit. *Kedua*, Pemerintah bersama *stakeholder* hendaknya menyusun Undang-Undang yang secara khusus mengakomodir kepentingan perempuan dengan retardasi mental atau gangguan mental lainnya sebagai korban tindak pidana baik dalam proses persidangan maupun penyembuhan trauma sebagai wujud keseimbangan dan perlindungan hukum



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	vix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Metode Penelitian	9
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Penelitian	9
1.4.3 Bahan Hukum	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tindak Pidana Kesusilaan dan Jenis Tindak Pidana Kesusilaan	13
2.2 Unsur-Unsur Pasal	16
2.2.1 Unsur-Unsur Pasal 285 KUHP	17
2.2.2 Unsur-Unsur Pasal 289 KUHP	18

2.2.3 Unsur-Unsur Pasal 294 KUHP	19
2.3 Sistem Pidana	20
2.4 Proses Persidangan Hukum Pidana	22
2.5 Perlindungan Hukum Pidana	26
2.6 Korban Tindak Pidana	29
2.7 Retardasi Mental	31
2.8 Pertimbangan Hakim	33
2.8.1 Pertimbangan Hakim Yuridis	34
2.8.2 Pertimbangan Hakim Non Yuridis	36
2.9 Pemberat Pidana	38
BAB III. PEMBAHASAN	40
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dengan Retardasi Mental Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Proses Persidangan Putusan Nomor 244/Pid/2013/PT.Smg.	40
3.2 Penjatuhan Sanksi Pidana Putusan Nomor 244/Pid/2013/PT.Smg Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia	62
BAB IV. PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat.¹ Tujuan hukum pada umumnya adalah mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum serta menjamin agar tercipta keadilan dan kedamaian bagi setiap orang dalam masyarakat.² Tujuan hukum pidana adalah melindungi hak dan kepentingan hukum perorangan, masyarakat dan negara, oleh karena itu sanksi dijatuhkan dengan maksud untuk mendukung tujuan hukum pidana. Untuk itu setiap penegak hukum harus berpedoman pada undang-undang.³ Implementasi hukum belum mencapai tujuannya, mengingat masih banyak subjek hukum yang tidak memperoleh hak, salah satu diantaranya adalah penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas memerlukan daya dukung yang kuat, baik dari motivasi dalam diri, keluarga maupun penerimaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan fenomena disabilitas merupakan suatu fenomena yang multi dimensional, yang terdiri dari fungsi tubuh dan jiwa, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan. Oleh sebab itu penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus untuk dapat hidup sebagai penyandang hak yang sama seperti warga negara lainnya.

Tujuan negara untuk melindungi segenap warga negara diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, pasal tersebut mengatur tentang adanya jaminan kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia.

¹ Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm, 1.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm, 15.

³ *Ibid*, hlm, 16.

Terdapat aturan lain didalam peraturan Perundang-Undangan yang mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas yaitu UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (selanjutnya disebut UU Tentang Pengesahan Hak – Hak Penyandang Disabilitas), meliputi hak penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Tujuan ratifikasi konvensi tersebut adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*). Selain ratifikasi konvensi, dalam rangka memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas, Pemerintah membentuk UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga diganti dengan undang-undang yang baru yaitu UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang administrasi, pendidikan, memperoleh pekerjaan, bantuan hukum dan melangsungkan hidup sebagaimana orang lainnya. Tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang tata cara atau prosedur pemeriksaan penyandang disabilitas baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan persidangan.

Rusdi Maslim menjelaskan bahwa suatu anggapan yang salah bahwa penggolongan gangguan jiwa menggolongkan orang-orang, yang digolongkan adalah gangguan-gangguan yang diderita oleh seseorang. Sehingga harus dihindarkan pemakaian istilah seperti, “seorang skizofrenik”, “seorang neurotik”, atau “seorang pecandu”. Hendaklah dipakai istilah seorang dengan skizofrenia,

seorang dengan gangguan neurotik, atau seorang dengan ketergantungan zat⁴. Dengan demikian, dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk keadaan kejiwaan seorang adalah perempuan dengan retardasi mental.

Retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial, dan bermanifestasi selama masa perkembangan⁵. Perempuan dan penyandang retardasi mental merupakan dua warga negara yang mendapat jaminan perlindungan yang sama dengan warga negara lainnya. Namun perempuan seringkali menjadi korban kekerasan karena kemampuan fisik yang dinilai lebih lemah, kemampuan melindungi diri yang kurang, dan struktur sosial yang memberikan “hak-hak istimewa” dan mengutamakan dominasi laki-laki dengan pandangan-pandangan yang menganggap wajar sikap menomorsatukan kepentingan laki-laki dan mengesampingkan perempuan⁶. Hal tersebut seolah memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, terlebih lagi terhadap perempuan dengan retardasi mental.⁷

Keterbatasan perempuan dengan retardasi mental dalam membedakan perbuatan yang baik dan buruk, kemampuan analisis jangka panjang atau akibat dari sesuatu perbuatan yang dinilai kurang, pola pikir yang cenderung pasif dan perilaku yang kurang responsif menjadi alasan utama perempuan dengan retardasi mental seringkali mengalami perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan terhadap manusia. Ironinya perbuatan – perbuatan keji tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat bisa jadi dilakukan oleh ayah, saudara, tetangga, teman, atau bahkan guru disekolah. Perlakuan tidak manusiawi yang seringkali dialami oleh perempuan dengan retardasi mental dapat berupa penolakan dari masyarakat, kekerasan fisik, psikis, penelantaran, bahkan kekerasan seksual. Mereka dinilai lebih lemah dari manusia lainnya, sehingga dianggap pantas mendapat perlakuan yang tidak manusiawi.

⁴ Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas Dari PPDJ-III*, Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya, Jakarta, 2001, hlm,8.

⁵ Titi Sunarwati Sularyo. *Sari Pediatri : Retardasi Mental*. Vol.2, No.3. Desember.2000. 120-177

⁶ Achie Sudiarti Luhulima, (Ed).2000. *pemahaman Bentuk – Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta. PT Alumni, hlm,15.

⁷ *Ibid*, hlm, 27.

Salah satu kasus tindak pidana kesusilaan yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg, yang dalam putusannya menentukan bahwa korban merupakan perempuan dengan retardasi mental yang mengalami kejahatan asusila yang dilakukan oleh guru korban di SLB Sukoharjo Jawa Tengah. Korban berinisial VIM merupakan perempuan dengan retardasi mental sebagaimana diketahui berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkan bahwa kemasakan sosial korban setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan sedangkan Potensi Kemampuan Verli menunjukkan IQ = 40-50 (Mental Retardasi Sedang).⁸

Kasus Putusan Nomor 244/Pid.B/PT.Smg bermula ketika terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap korban sebanyak 2 kali⁹. Pertama, pada Juli 2012 sepulang sekolah di SLB Sukoharjo, terdakwa menunjukkan video porno kepada korban. Kemudian terdakwa mencium pipi, leher dan menggigit payudara korban. Terdakwa memasukan jari tengah ke kemaluan korban kemudian meminta korban untuk mengulum kemaluan terdakwa. Namun karena korban terlihat ingin muntah, terdakwa memegang kemaluannya sendiri hingga keluar cairan berwarna putih. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa meminta korban untuk tidak menceritakan pada siapapun, dan mengancam korban dengan menggunakan bahasa isyarat melalui gerakan tangan meletakkan jari telunjuk didepan mulut sambil melotot dan memukulkan tangan kanan yang mengepal ke tangan kiri.¹⁰

Satu bulan kemudian, terdakwa meminta korban untuk tinggal di kelas sepulang sekolah. Korban menuruti perintah terdakwa karena masih takut dengan ancaman sebelumnya. Terdakwa mengajak korban ke salah satu ruang kelas kemudian menguncinya. Terdakwa duduk disamping korban dan menyuruh korban diam dengan menggunakan bahasa isyarat meletakkan jari telunjuk kedepan mulut terdakwa sambil melotot, memukulkan tangan kanan yang mengepal ke telapak tangan kiri, kemudian membuat gerakan memotong leher dengan tangan kanan. Terdakwa melepas pakaiannya dan meminta korban untuk melepas

⁸ Lampiran Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg, hlm, 7.

⁹ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁰ *Ibid*, hlm, 4.

pakaiannya sendiri kemudian memintanya berbaring didekat terdakwa. Setelah keduanya tidak memakai busana, terdakwa mencium bibir, leher dan menggigit payudara korban. Kemudian memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban. Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama 2 menit hingga keluar cairan berwarna putih di kemaluan korban. Setelah itu terdakwa mengenakan pakaian dan mengizinkan korban pulang. Berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dilakukan terhadap korban diketahui bahwa selaput dara tidak utuh lagi (sudah robek). Penyebab robeknya selaput dara yaitu adanya luka lama pada jam 3 dan jam 6 tersebut disebabkan karena kemasukan benda tumpul.¹¹

Dalam Perkara Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg, penuntut umum membuat surat dakwaan dalam bentuk subsidair, yaitu dakwaan primair Pasal 285 KUHP, subsidair Pasal 289 KUHP dan Lebih Subsidair Pasal 294 ayat (1) KUHP. Di Pengadilan Negeri pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 289 KUHP yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa seseorang atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan sanksi pidana selama 8 tahun 6 bulan.

Terdakwa melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan hakim pengadilan negeri, kecuali mengenai lamanya sanksi pidana yang diberikan. Penjatuhan sanksi pidana oleh Pengadilan Negeri adalah selama 8 tahun 6 bulan, kemudian majelis hakim mengubah lamanya sanksi pidana menjadi 10 tahun. Ancaman pidana sebagaimana ketentuan Pasal 289 KUHP adalah 9 tahun penjara, majelis hakim pengadilan tinggi memperberat sanksi yang dijatuhkan pada terdakwa karena perbuatan terdakwa terbukti menyerang kesusilaan dengan pertimbangan hukum hakim adalah korban merupakan seorang difabel, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang panjang, dan meresahkan masyarakat.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, mengakui adanya konsep individualisasi pidana artinya dalam memberikan sanksi pidana selalu memperhatikan sifat-sifat dan keadaan-keadaan si pelaku.¹² Prinsip individualisasi

¹¹ *Ibid*, hlm, 6.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana, Jakarta. 2010, hlm, 31.

pidana bertolak pada pentingnya perlindungan individu (pelaku tindak pidana) dalam sistem hukum pidana. Namun sebaliknya, ketika sifat-sifat dan keadaan-keadaan pelaku menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana, hendaknya terdapat pula bentuk-bentuk perlindungan korban sebagai wujud keseimbangan yang diberikan terhadap korban tindak pidana.

Korban tindak pidana dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg adalah seorang perempuan dengan retardasi mental. Perempuan dengan retardasi mental sebagai manusia dan warga Negara mempunyai hak asasi yang sama dengan manusia lainnya. Hal tersebut juga berlaku dihadapan hukum yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia) yang intinya penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan lebih atau khusus berkenaan dengan kekhususannya sebagai penyandang disabilitas, hal tersebut seharusnya juga berlaku ketika penyandang disabilitas dalam hal ini perempuan dengan retardasi mental mengikuti proses persidangan sebagai korban suatu tindak pidana.

Persamaan hak bagi Penyandang Disabilitas dihadapan hukum ditegaskan pula dalam Pasal 12 Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang setara dengan yang lainnya dalam segala aspek kehidupan. Ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum sebagaimana manusia pada umumnya, sehingga mempunyai hak untuk didengar kesaksiannya sebagai orang yang mengalami suatu peristiwa sesuai dengan ketentuan KUHP mengenai kesaksian.

Berdasarkan ketentuan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) Pasal 5 ayat (1) butir d bahwa seorang saksi dan korban berhak mendapat penerjemah, hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperlancar persidangan. Seringkali hadirnya penerjemah untuk membantu saksi berkomunikasi atau memberikan kesaksian dalam persidangan tidak disebutkan Putusan. Demikian pula dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg, hadirnya penerjemah hanya dapat diketahui

dalam memori banding terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa keberatan atas penunjukan juru bahasa dalam perkara tersebut yang tidak lain adalah guru korban di SLB Sukoharjo.¹³ Penerjemah dalam kasus ini adalah seorang guru dalam lembaga pendidikan tempat korban belajar dan sekaligus rekan kerja dari Pelaku. Penerjemah diberikana amanah oleh hakim untuk membantu memperlancar persidangan dengan menterjemahkan bahasa yang dikuasai korban dalam hal ini bahasa isyarat kedalam Bahasa Indonesia yang dapat dipahami oleh semua pihak. Akantetapi apabila penerjemah yang dihadirkan adalah seorang yang mempunyai hubungan dengan korban sebagai pengajar dan rekan kerja bagi pelaku, maka bahasa yang diterjemahkan oleh Penerjemah memungkinkan untuk terdapat keberpihakan kepada salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa apakah proses persidangan sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dengan retardasi mental dan apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia, mengingat pemidanaan terhadap pelaku merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban sehingga perempuan dengan retardasi mental memiliki *access to justice* (kesempatan untuk mendapatkan keadilan) yang sama dengan perempuan normal lainnya. Pokok pemikiran tersebut memberikan motivasi kepada penulis untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DENGAN RETARDASI MENTAL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN** (Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut :

1. Apakah proses persidangan dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg sudah memberikan perlindungan hukum

¹³ Lampiran Putusan Pengadilan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg, hlm, 14.

terhadap perempuan dengan retardasi mental sebagai korban tindak pidana kesusilaan ?

2. Apakah penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg sudah sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah proses persidangan dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg sudah memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dengan retardasi mental.
2. Untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg sudah sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Dalam penulisan karya ilmiah ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*dogmatical legal research*). Artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang

bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itulah penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis, serta tidak mengenal data.¹⁴ Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹⁵ Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk pada aturan seperti Undang-Undang.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang sesuai dengan tipe penelitian. Pendekatan tersebut digunakan untuk mempermudah melakukan penelitian dengan pisau analisis yang telah ditentukan. Pada umumnya, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparavite approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Penulisan karya ilmiah ini, penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap perempuan retardasi mental sebagai korban perkosaan, maka pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual(*Conseptual approach*).¹⁶

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Pendekatan Undang-Undang ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas khususnya retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana perkosaan. Perlindungan hukum tersebut

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum - Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm, 59.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 83.

¹⁶ *Ibid*, hlm,94.

bisa berbentuk upaya preventif maupun represif dengan berdasarkan kepada ketentuan Undang-undang¹⁷. Pendekatan Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁸

Pendekatan konseptual, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Asas *Equality Before The Law* (Persamaan dihadapan hukum);
2. Asas *Geen Straf Zonder Schould* (Tiada pidana tanpa kesalahan).

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai sumber informasi atau rujukan sekaligus pedoman dalam penulisan skripsi. Dalam skripsi ini, bahan hukum yang digunakan oleh penulis antara lain :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari Undang-Undang, catatan-catatan resmi atau risalah Undang-Undang dan putusan hakim¹⁹. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 244/Pid/2013.PT.Smg.

¹⁷ *Ibid.* hlm,96.

¹⁸ *Ibid.* hlm,137.

¹⁹ *Ibid.* hlm,146.

1.4.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisis mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini²⁰. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah²¹:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,

²⁰ *Ibid.* hlm, 155-156.

²¹ *Ibid.* hlm, 171-206.

konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kesusilaan dan Jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Istilah tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana yang artinya delik dalam kamus hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari 3 kata, yaitu *Straf*, *baar* dan *feit*. Secara literlijk, "*Straf*" diterjemahkan sebagai pidana. "*Baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan.

Van Hamel merumuskan bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²² Sementara Moeljatno memilih untuk menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemah dari *strafbaar feit* tersebut.

Menurut Moeljatno pengertian dari *strafbaarfeit* yaitu :

"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang)"²³.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm, 56.

²³ *Ibid.* hlm, 59.

Sedangkan menurut Profesor Pompe dalam P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der recht orde en de behartiging van het algemeen welzijn*²⁴. Setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut²⁵.

Menurut Wirjono dalam Sunardi, Fanny Tanuwijaya²⁶ yang dimaksud dengan kesusilaan diberikan arti yang sangat luas yaitu meliputi tindak pidana terhadap kesopanan dalam hal kesusilaan (*zeden*) yang berkaitan dengan adat kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat yang berkaitan dengan alat kelamin (seks) seseorang. Kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan (*zedelijkheid*) juga mengenai adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang²⁷.

Menurut Sudrajat Bassar, kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang lebih baik dalam perhubungan antara berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia²⁸. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana mengenai kelamin (seks) atau perbuatan yang tidak senonoh. Pengertian tindak pidana

²⁴ P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. 2014. Hlm, 180.

²⁵ *Ibid.* hlm, 123.

²⁶ Sunardi, Fanny Tanuwijaya. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA. 2001. Hlm, 67.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2003. Hlm,112.

²⁸ Sudrajat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. CV. Remaja Karya: Bandung. 1986. Hlm,161.

kesusilaan ini cukup luas yang dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tertentu.

Delik-delik susila telah diatur dalam Bab XIV dan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan judul kejahatan terhadap kesusilaan yaitu dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis KUHPidana²⁹. Ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan. Selain itu delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Ketentuan ini mengatur persoalan dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kriteria penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kesusilaan bergantung pada tingkat keterikatannya dengan standart moral yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Masruchin Ruba'i dalam Sunardi, Fanny Tanuwijaya³⁰ berdasarkan kriteria dimaksud maka tindak pidana kesusilaan yang ada pada KUHP dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Tindak pidana kesusilaan yang mengganggu ketertiban umum :
 - a. Ekhibitionisme (Pasal 281 KUHP);
 - b. Perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP).
- b. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dengan kekerasan :
 - a. Perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 282 KUHP);
 - b. Perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP).
- c. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak :
 - a. Menawarkan, memberikan, memperlihatkan karya yang bersifat pornografi atau alat kontrasepsi kepada anak di bawah umur tujuh belas tahun (Pasal 283 KUHP);
 - b. Bersetubuh dengan wanita bukan istrinya yang belum berumur lima belas tahun (Pasal 287 KUHP);

²⁹ Tim Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2010, hlm, 87.

³⁰ Sunardi, Fanny Tanuwijaya. *Op.Cit.* Hlm, 67.

- c. Bersetubuh dengan istrinya yang patut disangka belum mampu kawin, apabila mengakibatkan luka berat, luka atau mati (Pasal 288 KUHP);
 - d. Berbuat cabul dengan anak (Pasal 290 ayat 2 KUHP);
 - e. Membujuk berbuat cabul atau bersetubuh dengan seorang anak (Pasal 290 ayat 3 KUHP);
 - f. Berbuat cabul dengan anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengurus (Pasal 295 KUHP);
 - g. Menghubungkan perbuatan cabul dengan anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengurus (Pasal 295 KUHP).
- d. Tindak pidana kesusilaan terhadap orang yang tidak berdaya/pingsan :
- a. Bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang berada dalam keadaan tidak berdaya (Pasal 286 KUHP);
 - b. Berbuat cabul dengan wanita yang dalam keadaan tidak berdaya (Pasal 290 ayat 1 KUHP).

2.2 Unsur – Unsur Pasal

2.2.1 Unsur – Unsur Pasal 285 KUHP

Tindak pidana pemerkosaan atau *verkrachting* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi ³¹:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP memiliki dua unsur yaitu ³²:

1. Unsur Subjektif :

a. Barangsiapa

Unsur barang siapa menentukan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana.

2. Unsur Objektif :

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: Bukan hanya kekerasan yang dipakai sarana. Bahkan, ancaman untuk melakukan kekerasan sudah cukup;

³¹ Tim Mahardika, *Op.Cit*, hlm,89.

³² Achie Sudiarti Luhulima, *Op.Cit*, hlm,84-85.

- b. Memaksa perempuan: dalam hal ini berarti anak tidak ada persetujuan atau *consent* dari si perempuan;
- c. Yang bukan istrinya : apabila perempuan yang dipaksa adalah istri pelaku sendiri, hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada kekerasan atau ancaman kekerasan;
- d. Untuk bersetubuh : makna persetubuhan sendiri, menurut R. Soesilo, masih berkibaelit ke Belanda, dengan mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912, yaitu : “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapat anak...”

Dengan demikian, bentuk bentuk kekerasan seksual yang tidak memenuhi kriteria ini bukanlah perkosaan. Jelaslah, bahwa sempitnya definisi korban ini menimbulkan banyak masalah terutama bagi perempuan yang menjadi korban.

2.2.2 Unsur – Unsur Pasal 289 KUHP

Tindak pidana dengan kekarasan atau dengan ancaman akan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi ³³:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Dalam Pasal ini tidak mencantumkan unsur kesengajaan, karena dengan dicantumkannya unsur memaksa dalam melakukan tindak pidana tersebut kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksudkan adalah harus dilakukan dengan sengaja, karena perbuatan memaksa orang lain tentu tidak pada dilakukan dengan tidak sengaja.

Dalam Pasal 289 KUHP terdapat unsur subjektif dan objektif sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif
 - a. Barang siapa

³³ Tim Mahardika, *Op.Cit*, hlm,90.

Unsur barang siapa menentukan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana

2. Unsur Objektif

a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

b. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul

Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa, dalam hal ini adalah untuk melakukan perbuatan cabul.

2.2.3 Unsur –Unsur Pasal 294 KUHP

Tindak pidana melakukan tindak melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri, dengan anak tirinya, dengan anak angkatnya atau dengan seorang anak di bawah umur yang pengawasannya, pendidikannya atau pengurusannya dipercayakan

kepada pelaku itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 294 KUHP yang berbunyi ³⁴:

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya dianya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga social, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetujuan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, di didik atau dijaga. Demikian pula jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetujuan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang percayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga³⁵.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP terdiri dari unsur subjektif dan omjektif yaitu :

1. Unsur Subjektif

a. Barangsiapa;

Unsur barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidanan yang diatur Pasal 294 ayat

(1) KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut

2. Unsur Objektif

a. Melakukan tindakan-tindakan melanggar cabul/kesusilaan

³⁴ Tim Mahardika, *Op.Cit*, hlm.91

³⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,Hlm 70

Tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kenikmatan secara bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan

- b. Anak sendiri, anak tiri, anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa ataupun anak belum dewasa yang pengurusan, pendidikan, atau penjagaannya dipercayakan pada pelaku;
- c. Seorang pembantu atau seorang bawahan yang belum dewasa.

2.3 Sistem Pidana

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan dan sistem pidana adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:³⁶

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat

³⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta., 2007, hlm. 11.

pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:³⁷

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformative*. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

4. Teori Integratif

Teori integratif menurut Muladi³⁸:

³⁷ *Ibid*, hlm, 12.

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.

2.4 Proses Persidangan Hukum Pidana

Sebelum dikeluarkannya UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU Tentang KUHAP) sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Stbl. 1941 No. 44). Ternyata HIR menganut sistem campuran atau “*the mixed type*”, bukan menganut inkuisitur. Kekeliruan pandangan telah terjadi terhadap sistem inkuisitur. Sebenarnya prosedur inkuisitur dalam perkara pidana melarang dilakukannya penyiksaan untuk memperoleh pengakuan (*confession*).³⁹

Setelah UU Tentang KUHAP diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia, telah dicabut. UU KUHAP terdiri atas 22 bab⁴⁰ disertai penjelasannya secara lengkap. Mekanisme peradilan pidana sebagai suatu kesatuan, atau disebut “*criminal Justice System*”, dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

³⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 12.

³⁹ Andi, Hamzah.R.M, Surachman . *Pre-Trial Justice Discretionary Justice*. Sinar Grafika, Jakarta. 2015. Hlm, 9.

⁴⁰ UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP menganut *due process of law* (proses hukum yang adil) yang pengertiannya lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil. Menurut Mardjono Reksodiputro, seharusnya pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat, meskipun ia menjadi pelaku suatu kejahatan.⁴¹

Sistem yang diatur dalam KUHP menurut Mardjono Reskodiputro, secara garis besar dapat terbagi dalam tiga tahap yaitu⁴² :

1. Tahap pertama (*Pre-Adjudication*)

Pada tahap pra-ajudikasi ini adalah tahap-tahap sebelum masuk kedalam proses peradilan dan tindakan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan tujuan terpenuhinya Berita Acara Pidana (BAP).

2. Tahap kedua (*Adjudication*)

Pada tahap Ajudikasi ini adalah tahap lanjutan dari tahap Pra-Ajudikasi setelah terpenuhinya BAP dan dilimpahkan ke pemeriksaan di pengadilan dan penuntutan sampai dengan putusan. Pada tahap ini istilah untuk pelaku tindak pidana adalah Terdakwa. Prosedur pemeriksaan perkara pidana berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 adalah “Pemeriksaan dimuka Sidang Pengadilan”.

3. Tahap ketiga (*Post Adjudication*)

Tahap Purna Ajudikasi adalah tahap setelah adanya putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim, termasuk upaya hukum biasa dan luar biasa. Kemudian adanya pelaksanaan putusan pengadilan. Baik oleh penegak hukum, lembaga permasyarakatan dan upaya hukum selanjutnya.

Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana di Indonesia secara normatif berdasarkan UU Tentang KUHAP dalam proses peradilan di Indonesia,

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.1994. hlm, 6

⁴² *Ibid*, hlm. 12.

termasuk standar operasional prosedur dalam proses persidangan sebagaimana dalam Pasal 2 menyebutkan “Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”. KUHAP dibentuk dengan tujuan :⁴³

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
3. Kodifikasi dan Unifikasi hukum acara pidana;
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.

Dalam Bab XVI KUHAP membedakan acara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan negeri. Dasar perbedaan dari tata cara pemeriksaan, ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diadili ada pada satu segi, dan dari segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara pada pihak lain. Atas perbedaan pemeriksaan tersebut, dikenal tiga jenis acara pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan negeri, yaitu⁴⁴:

1. Acara Pemeriksaan Biasa

Ditinjau dari segi pengaturan dan kepentingan, acara pemeriksaan biasa yang paling luas pengaturannya yaitu dalam Pasal 152 KUHAP s/d 202 KUHAP. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa inilah dilakukan pemeriksaan perkaraperkara tindak pidana kejahatan berat, sehingga fokus pengaturan acara pemeriksaaan terletak pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal acara pemeriksaan biasa. Umumnya yang diperiksa dengan acara biasa itu perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun keatas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian.

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Mengenai acara pemeriksaan singkat diatur dalam Bagian Kelima Bab XVI Pasal 203 KUHAP dan Pasal 204 KUHAP. Acara pemeriksaan singkat (*summiere procedure*) pada prinsipnya sama dengan acara

⁴³ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana. Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Jakarta, 2009, hal. 342.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 10

pemeriksaan biasa, akan tetapi dalam pemeriksaan singkat ini pembuktian serta penerapan hukum mudah dan sifatnya sederhana, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (1) KUHAP.

3. Acara Pemeriksaan cepat

Pemeriksaan acara pemeriksaan cepat diatur dalam bagian keenam Bab XVI terdiri dari:

a. Paragraf I : Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Menurut Pasal 205 ayat (1) perkara yang diancam denda pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf II (pelanggaran Lalu Lintas jalan)

b. Paragraf II: Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan yang diatur dalam pasal 211 KUHAP yang berbunyi: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraph ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undang lalu lintas jalan.”

Jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan maka acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, lebih mudah. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Hal tersebut diatur dalam pasal 207 ayat (1) KUHAP.

Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg merupakan Putusan dalam Upaya Hukum Banding yang pada pokoknya mengadili kejahatan kesusilaan dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun dan masalah pembuktian memerlukan ketelitian, sehingga perkara tersebut diperiksa dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa. Prosedur acara pemeriksaan biasa adalah sebagai berikut ⁴⁵:

1. Pembacaan Surat Dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP);
2. Eksepsi (Pasal 156 ayat (1) KUHAP) jika ada;
3. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Putusan Sela (Pasal 156 ayat (1) KUHAP);

⁴⁵ Laden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 1995. Hlm, 74.

5. Pembuktian (Pasal 183 dan 184 KUHAP) ;
6. Pembacaan Tuntutan (*Requisitoir*) (Pasal 182 ayat (1) butir a KUHAP);
7. Pembacaan Pembelaan (*pledooi*) (Pasal 182 ayat (1) butir b KUHAP);
8. Pembacaan Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas Pleidoi Penasihat Hukum (*Replik*) (Pasal 182 ayat (2) KUHAP);
9. Pembacaan Tanggapan dari Penasihat Hukum atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum (*Duplik*) (Pasal 182 ayat (2) KUHAP);
10. Pembacaan Putusan (Pasal 191 KUHAP).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa prosedur pemeriksaan hukum pidana menurut KUHAP mengatur setiap individu adalah sama, harus melalui prosedur pemeriksaan yang telah ditentukan oleh KUHAP untuk mendapatkan putusan yang bersifat kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

2.5 Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antara antar anggota masyarakat yang satu dengan lainnya dapat berjalan secara harmoni. Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sehingga terwujud kehidupan yang seimbang⁴⁶.

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam peraturan perundang-undangan baik mengenai hak maupun kewajiban. Berbicara mengenai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Secara universal, penyandang disabilitas khususnya perempuan dengan retardasi mental mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu penyandang

⁴⁶ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm, 25.

disabilitas juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁴⁷

Pengertian perlindungan hukum menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, diperlukan kebersamaan semua pihak, sehingga pada tahun 2016 Pemerintah membentuk dan mengesahkan UU tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur hak dan perlindungan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, termasuk didalamnya perlindungan dibidang hukum administrasi.

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori. yaitu⁴⁸:

- b. Teori Utilitas, yang menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut.

⁴⁷Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PTBina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm, 21.

⁴⁸ Dikdik M Arief Mansyur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2007, hlm 23.

- c. Teori Tanggung jawab, pada hakekatnya subjek hukum bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya.
- d. Teori Ganti Kerugian, sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, adanya perlindungan hukum pidana merupakan bentuk kepastian hukum. Asas kepastian hukum harus dipadukan dengan asas keadilan untuk mewujudkan kemanfaatan di dalam masyarakat. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan harus dipadukan dengan kinerja lembaga penegak hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Konsep *Integrated criminal justice system* masih menjadi pilihan yang baik untuk dilaksanakan. Dengan Sistem tersebut, maka akan terjadi sinergi yang baik dalam penegakan hukum pidana mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan.⁴⁹ KUHP mengatur perlindungan hukum berupa pemberian ganti rugi, rehabilitasi dan kompensasi. Kemudian Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan hukum berupa perlindungan fisik, psikis serta pemenuhan hak prosedural saksi.

Penerapan konsep *restorative justice* juga merupakan bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu yang sudah menerapkan konsep itu adalah perkara-perkara dalam peradilan pidana anak. Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Barda Nawawi Arief menjelaskan, perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari dua makna,⁵⁰ yaitu:

⁴⁹ Rahmatillah, HL, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Volume 04, Nomor 01, 2015, hlm, 34.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998. hlm. 55.

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang);
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana "(jadi identik dengan penyantunan korban)". Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemberian ganti kerugian (restitusi, kompensasi dan rehabilitasi).

Menurut Barda Nawawi dalam hukum pidana positif saat ini perlindungan hukum terhadap korban lebih banyak perlindungan abstrak atau tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban, karena tindak pidana dalam hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban), bukan dilihat sebagai pelanggaran norma tertib hukum *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*.⁵¹ Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.

2.6 Korban Tindak Pidana

Korban dari suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau perorangan, akan tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan yang lain seperti tumbuhan, hewan maupun ekosistem. Korban semacam ini lazimnya ditemui dalam kejahatan lingkungan⁵².

Berbagai pengertian korban banyak di kemukakan, baik oleh para ahli maupun yang bersumber dari perundang – undangan nasional dan konvensi internasional sebagai berikut :

⁵¹ Barda Nawawi Arief. *Ibid.* hlm. 56.

⁵² Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm,17.

1. Menurut Arif Gosita korban adalah⁵³:

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

2. Menurut Muladi

Korban sebagai orang – orang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁴

3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban didefinisikan sebagai orang perseorangan atau kelompok perorangan yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.
4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian Korban dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 adalah korban secara individual yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang menderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.
5. Dalam deklarasi PBB dalam *The Declaration Of Basic Principles Of Justice Forvictims Of Crime And Abuse Of Power 1985*, korban diartikan sebagai⁵⁵ :

⁵³ *Ibid*, hlm, 18.

⁵⁴ *Ibid*, hlm, 19.

⁵⁵ *The Declaration Of Basic Principles Of Justice Forvictims Of Crime And Abuse Of Power 1985*, hlm. 303.

“Victim means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through act or omission, of criminal laws operative within member States, including those laws proscribing criminal abuse of power”. (korban adalah orang – orang yang baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial, dari hak – hak fundamental mereka, melalui perbuatan atau kelalaian- kelalaian yang merupakan pelanggaran dari hukum pidana yang berlaku di negara – negara anggota, termasuk hukum yang melarang adanya penyalahgunaan kekuasaan).

Berdasarkan pengelompokannya , Sellin dan Wolfgang membedakan korban sebagai berikut⁵⁶ :

1. *Primary victimization* yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok);
2. *Secondary victimization* yaitu korban kelompok misalnya badan hukum;
3. *Tertiary victimization* yaitu korban masyarakat luas;
4. *No victimization* yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam mengkonsumsi produk tertentu.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas maka dapat disimpulkan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian / penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang – orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban untuk mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.⁵⁷

2.7 Retardasi Mental

Menurut Rusdi Maslim, retardasi mental adalah :

“Suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap yang terutama ditandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial.

⁵⁶ *Ibid*, hlm, 20.

⁵⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm, 19.

Retardasi mental dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya”⁵⁸.

Hendaya perilaku adaptif selalu ada, tetapi dalam lingkungan sosial terlindung dimana sarana pendukung cukup tersedia, hendaya ini mungkin tidak tampak sama sekali pada penyandang retardasi mental ringan⁵⁹. Suatu anggapan yang salah bahwa penggolongan gangguan jiwa menggolongkan orang-orang. Yang digolongkan adalah gangguan-gangguan yang diderita oleh seseorang. Sehingga harus dihindarkan pemakaian istilah seperti, “seorang skizofrenik”, “seorang neurotik”, atau “seorang pecandu”. Hendaklah dipakai istilah seorang dengan skizofrenia, seorang dengan gangguan neurotik, atau seorang dengan ketergantungan zat⁶⁰.

Menurut Kaplan Retardasi mental adalah :

Suatu gangguan yang heterogen yang terdiri dari fungsi intelektual yang dibawah rata – rata dan gangguan dalam keterampilan adaptif yang ditemukan sebelum orang berusia 18 tahun. Gangguan dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan psikososial. Fungsi intelektual keseluruhan ditentukan dengan menggunakan tes kecerdasan yang dibakukan dan istilah “secara bermakna dibawah rata-rata” didefinisikan sebagai nilai kecerdasan atau *IQ (intelligent quotient)*.⁶¹

Terdapat beberapa jenis retardasi mental berdasarkan nilai fungsi intelektualnya⁶², yaitu :

1. Retardasi Mental Ringan

Nilai fungsi intelektual antara 50-69. Lambat dalam mempelajari kemampuan menyesuaikan diri. Dapat berkomunikasi dan melakukan fungsi sosial dalam masyarakat dengan baik. Dapat mengurus diri sendiri dengan baik. Secara umum dapat berfungsi seperti orang lain yang normal dengan beberapa keterbatasan yang dapat dilatih.

⁵⁸ Rusdi Maslim, *Op. Cit*, hlm, 119.

⁵⁹ *Ibid*, hlm, 119.

⁶⁰ *Ibid*, hlm, 8.

⁶¹ Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, Jack A. Grebb, *Sinopsis Psikiatri, Jilid 2*, Terj. Widjaja Kusuma, Binarupa Aksara Publisher, Tangerang, 2010, hlm, 689.

⁶² *Ibid*. Hlm, 692.

2. Retardasi Mental Sedang

Nilai dari fungsi intelektual antara 35-49. Kemampuan menyesuaikan diri rendah terutama kemampuan berbahasa. Dapat melakukan aktivitas yang mudah dan mengurus diri sendiri. Dapat mempelajari hal-hal dasar tentang kesehatan dan keselamatan diri.

3. Retardasi Mental Berat

Nilai dari fungsi intelektual antara 20-34. Kemampuan menyesuaikan diri sangat rendah. Kemampuan komunikasi hampir tidak ada, kadang dapat memberikan beberapa respon. Selalu memerlukan pengawasan terhadap dirinya. Dapat dilatih mengurus diri yang mudah dilakukan.

4. Retardasi Mental Sangat Berat

Nilai dari fungsi intelektual kurang dari 20. Sering disertai dengan cacat bawaan dari lahir. Membutuhkan bantuan untuk mengurus diri dan membutuhkan pengawasan ketat. Selain kondisi fungsi intelektual dan kemampuan menyesuaikan diri, dapat juga ditemukan gejala lain sebagai bagian dari penyakit. Contohnya kejang setelah trauma atau cedera berat pada kepala.

Adapun kategori retardasi mental lainnya hanya digunakan bila penilaian dari tingkat retardasi mental dengan memakai prosedur biasa sangat sulit atau tidak mungkin dilakukan karena adanya gangguan sensorik atau fisik, misalnya buta, bisu tuli, dan penderita yang perilakunya terganggu berat atau fisiknya tidak mampu.

Terjadinya retardasi mental dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetik dan lingkungan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya retardasi mental⁶³ :

1. Kelainan anatomis pada otak;
2. Kekurangan oksigen selama di dalam kandungan atau saat proses persalinan yang lama dan susah;
3. Kerusakan otak yang luas akibat trauma atau cedera kepala berat;
4. Kanker ganas pada otak;

⁶³ *Ibid.* hlm, 695.

5. Infeksi selama di dalam kandungan, yaitu toksoplasma, sitomegalovirus (CMV), rubella, herpes simpleks, dan sifilis;
6. Ibu demam lama selama mengandung;
7. Penggunaan obat anti kejang dan alkohol selama kehamilan;
8. Kekurangan yodium selama di dalam kandungan dan di awal kehidupan sehingga terjadi kekurangan hormon tiroid;
9. Faktor Prnatal dan Perinatal.

2.8 Pertimbangan Hakim

Dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai ketentuan formil putusan hakim, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yakni dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yakni: “ pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ”.

Lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “ *fakta dan keadaan*” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Dalam buku Rusli Muhammad terdapat 2 macam pertimbangan hakim, yakni : Dalam buku Rusli Muhammad terdapat 2 macam pertimbangan hakim, yakni ⁶⁴:

2.8.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan

⁶⁴ Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 212.

pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang penadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan berikut ini:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.

- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana.
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
5. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah Pasal-Pasal peraturan hukum pidana. Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2.8.2 Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, keadaan tersebut satu persatu akan diuraikan dibawah ini⁶⁵:

1. Latar belakang perbuatan

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah ssetiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak mnawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memilik bagio golongan kaya, hal inilah yang mendorong golongan elit melakukan

⁶⁵ Rusli Muhammad, *Ibid.* hlm, 216-221

tindak pidana, misal korupsi, manipulasi penyelundupan, suap, dan sebagainya.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung bagi keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misal pemerkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk tidak saja pada korban tetapi masyarakat luas.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHPA tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan ; pembuat ,motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

5. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan.

2.9 Pemberat Pidana

Pengertian dari dasar pemberat pidana adalah dasar/alasan yang menyebabkan pidana yang diancamkan terhadap seseorang menjadi lebih berat dibanding dengan pidana yang diancamkan pada umumnya. Dalam KUHP dasar pemberat yaitu⁶⁶:

- a. Dasar Pemberatan Pidana Karena Jabatan
Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KHUP yang rumusan lengkapnya adalah bilamana seorang pejabat karena melakukan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepada jabatannya, pidananya ditambah sepertiga. Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHP ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri), ada 4 (empat) hal dalam melakukan tindak pidana dengan :
 1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
 2. Memakai kekuasaan jabatannya;
 3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
 4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Jadi pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP ini berlaku umum seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali pada kejahatan dan pelanggaran jabatan. Walaupun subjek hukum kejahatan pelanggaran jabatan adalah sama yakni pegawai negeri tetapi ada perbedaan antara tindak pidana dengan memperberat atas dasar Pasal 52 KUHP ini dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan.

- b. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan (*Recidive*)

⁶⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana- Bagian 2*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. hlm. 73.

Ada dua arti pengulangan, yaitu pengulangan, yang satu menurut masyarakat (social) dan yang lain dalam hukum pidana. Yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah pidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disana ada pengulangan, tanpa memperlihatkan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidak cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Undang-Undang.

Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (general recidive) yang artinya melakukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP kita mengatur sebagai berikut:

1. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP.;
 2. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 368, 387, dan 388 itu KUHP juga menentukan pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), 487 ayat (2), 495 ayat (2) dan 501 ayat (3).
- c. Dasar Pemberatan Pidana Dengan Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan.

Melakukan suatu tindakan pidana dengan menggunakan sarana karena bendera dirumuskan dalam Pasal 52 a KUHP yaitu “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga”.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis yang pada intinya memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemeriksaan di persidangan Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Dalam proses persidangan, korban tidak mendapatkan pemeriksaan psikologis untuk mengetahui kesiapan mental korban dalam mengikuti persidangan. Kemudian dalam hal memberikan kesaksian, korban didengar kesaksiannya untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan, akan tetapi kesaksian korban dianggap tidak relevan dengan keterangan saksi dan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Perlindungan yang diberikan kepada korban hanya berupa perlindungan hukum yang bersifat abstrak yaitu dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku. Perlindungan hukum tersebut belum cukup untuk diberikan kepada korban mengingat korban adalah perempuan dengan retardasi mental, korban mengalami trauma dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Penjatuhan sanksi pidana Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg sesuai dengan sistem pidanaan di Indonesia. Perbuatan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 289 KUHP dengan sanksi pidana paling lama 9 tahun. Majelis hakim memperberat penjatuhan sanksi pidana menjadi 10 tahun karena pelaku merupakan seorang guru dan korban merupakan perempuan dengan retardasi mental. Terdakwa melakukan perbuatan berlanjut yaitu melakukan persetujuan terhadap korban sebanyak dua kali. Dalam pertimbangannya, majelis hakim telah menerapkan konsep keadilan substantif dan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam putusannya. Pertimbangan tersebut menjadi alasan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara yang lebih tinggi dari

ketentuan *straf maximum special* (batas maksimum khusus) sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan bagi korban.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan, Penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk perlindungan yang dimiliki oleh pelaku seyogianya juga diberikan kepada korban sebagai wujud keseimbangan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Dalam hal-hal tertentu hendaknya hukum tidak bersifat kaku, diperlukan adanya perluasan terhadap pengertian perkosaan dalam hukum positif serta aspek pembuktian tindak pidana kesusilaan yang diberlakukan khusus untuk perempuan dengan retardasi mental atau gangguan jiwa lainnya yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan. Aspek pembuktian untuk kasus “khusus” tersebut hendaknya tidak memerlukan 2 alat bukti seperti tindak pidana lainnya, dengan demikian peluang pelaku untuk lolos dari jerat hukum lebih sedikit. Sudah terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses persidangan, penjatuhan sanksi hingga pelaksanaan putusan, akan tetapi belum terdapat Undang-Undang khusus yang mengakomodir kepentingan perempuan dengan retardasi mental sebagai korban tindak pidana.
2. Pemerintah bersama *stakeholder* hendaknya menyusun Undang-Undang yang secara khusus mengakomodir kepentingan perempuan dengan retardasi mental atau gangguan mental lainnya sebagai korban tindak pidana baik dalam proses persidangan maupun pemberian bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Achie Sudiarti Luhulima, (Ed).2000. *pemahaman Bentuk – Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta : PT Alumni.
- Andi Hamzah, R.M, Surachman. 2015. *Pre-Trial Justice Discretionary Justice*. Jakarta : Sinar Grafika
- Arief Amrullah, 2007, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Abdul Salam Siku. 2016. *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*.Makassar : Indonesia Prime.
- Adami Chazawi.2002.*Pelajaran Hukum Pidana- Bagian 2*.Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- _____. 2012.*Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief,2012,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana
- _____, 2010,*Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Pembaharuan*,Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Bismar Siregar. 1992. *Bunga Rampai Hukum dan Islam*.Jakarta : Grafikatama Jaya.
- C.Djisman Samosir.2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Dikdik M Arief Mansyur, Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT RajaGrafindo
- Eddy O.S. Hiariej.2012,*Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.

- Harold I Kaplan, Benjamin J Sadock. 2010. *Sinopsis Psikiatri. Jilid 2*. Diterjemahkan oleh : Widjaja Kusuma. Tangerang : Binarupa Aksara Publisher.
- Jazim Hamidi 2005. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta : UII Press.
- Leden Marpaung. 1995 *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2012. *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta : Kencana.
- M. Yahya Harahap 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Penerbit Alumni.
- P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Prasetyo Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Gravindo Persada.
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rusdi Maslim. 2001. *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas Dari PPDJ-III*. Jakarta : Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.

Sudrajat Bassar. 1996. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung : CV. Remaja Karya.

Sunardi, Fanny Tanuwijaya.2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.

Umar Said Sugiarto.2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Y.A.Triana Ohoiwutun.2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta : Pohon Cahaya.

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana. Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta :Widya Padjajaran.

B. Jurnal Ilmiah :

Nafi' Mubarak.2015.Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqih Jinayah. *Al-Qanun*.18(2) : 297-323

Rahmatillah HL.2015. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perkosaan.4(1): 27-52

Titi Sunarwati Sularyo. 2000. Retardasi Mental. *Sari Pediatri*.2 (3):170-177

Y.A.Triana Ohoiwutun, Samsudi. 2017. Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Yudisial*. 10 (1): 39 – 57.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. *Peraturan Hukum Pidana (KUHP)*.8 Agustus 1946. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. *Hak Asasi Manusia*. 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 22 September 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Jakarta

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor No 13 Tahun 2006. *Perlindungan Saksi dan Korban*. 11 Agustus 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011. Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*. 10 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. Jakarta

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. *Penyandang Disabilitas*. 15 April 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Jakarta.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015

Putusan Pengadilan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg



PUTUSAN

Nomor : 244 / Pid. / 2013 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **OKTOBER BUDIAWAN, Spd Bin MULYANA ;-----**

Tempat lahir : Sukoharjo ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 38 tahun/09 Oktober 1974 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal :Dk. Setinggil RT.03. RW.10, Desa Kartasura,
Kecamatan Kartasura, Kab. Sukoharjo, Dukuh
Tegalsari RT.01,RW.03, Desa Klaseman, Kecamatan
Gatak, Kabupaten Sukoharjo ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Guru Tidak tetap ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ;-----

Kadi Sukarna, SH.Mhum Advokat/ Konsultan Hukum berkantor di JL.Slamet
Riyadi Ngaliyan N0.27 Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 28 Juni 2013;-----

Terdakwa ditahan oleh dan
sejak ;-----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan 17 Desember 2012;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan 26 Januari 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan 13 Pebruari 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, sejak tanggal 8 Pebruari 2013 sampai dengan 9 Maret 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan 8 Mei 2013 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang (1), sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan 7 Juni 2013;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang (2), sejak tanggal 8 Juni 2013 sampai dengan 7 Juli 2013 ;-----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 3 Juli 2013 N0.482 / Pen.Pid / 2013/PT.Smg, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan 26 Juli 2013 ;-----
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan 24 September 2013 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 28 / Pid.B /2013/PN.Skh dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Pebruari 2013 No .Reg. Perkara : PDM-5 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKOH / Euh.2 / 01 / 2013 dengan dakwaan sebagai

berikut :-----

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA** pada waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau pada waktu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sukoharjo yang terletak di Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, atau pada tempat tempat lain yang setidak - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa **OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA** sejak tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2012 bekerja sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sukoharjo yang terletak di Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dan mengajar pelajaran Komputer dan Kesenian terhadap siswa siswa sekolah tersebut diantaranya adalah Saksi **VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI**.;-----
- Bahwa kondisi Saksi **VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI**, umur 22 tahun, sesuai Laporan Pemeriksaan Psikologis oleh Dra. **SEPI INDRIATI**, Psi. Nip 19640911 199502 2001, Psikolog Pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan pada 21 Nopember 2012, dengan hasil pemeriksaan :-----
- Dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkan bahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan .;-----
- Potensi Kemampuan Verli menunjukkan suspeet IQ = 40-50 (Mental Retardasi Sedang)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Observasi dan wawancara : Daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dan suka diperhatikan serta mudah dipengaruhi, Verli cukup kooperatif dan mudah diajak kerjasama.-----
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 terdakwa OKTOBER BUDIAWAN, SPd Bin MULYANA pernah menunjukkan adegan video porno dari Hpnya kepada Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI kemudian mencium, mulut dan leher serta merogoh, mencium dan menggigit payudara Saksi VERLIANTI dan selanjutnya terdakwa juga memasukkan jari tengah tangan kanan lewat samping celana short / tayet yang dipakai Saksi VERLIANTI dan menyuruh Saksi VERLIANTI untuk mengulum kemaluannya, dan setelah itu terdakwa mengancam Saksi VERLIANTI dengan menggunakan bahasa isyarat yaitu meletakkan telunjuk di depan mulutnya sambil melotot dan terdakwa menunjukkan gengaman tangan kanan dan dipukulkan ke tangan kirinya, dan selanjutnya terdakwa juga menunjukkan bahasa isyarat yaitu tangan kanan lurus seperti pisau dan melakukan gerakan memotong leher, sehingga kepada Saksi VERLIANTI yang berarti agar Saksi VERLIANTI agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain dan apabila menceritakan akan di pukul dan dibunuh, sehingga hal tersebut mengakibatkan Saksi VERLIANTI menjadi takut kepada terdakwa OKTOBER BUDIAWAN.;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA mengajar komputer kepada Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI dan teman-temannya di ruang kelas komputer SLB Negeri Sukoharjo tersebut dan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu setelah pelajaran selesai, dan saatnya para siswa pulang, terdakwa OKTOBER BUDIAWAN tidak memperbolehkan Saksi VERLIANTI IKA MARDANI pulang, dan karena masih takut dengan ancaman terdakwa sebelumnya Saksi VERLIANTI menurut perintah terdakwa OKTOBER BUDIAWAN yang juga merupakan gurunya tersebut , sehingga Saksi VERLIANTI tidak pulang dan duduk di dalam kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa OKTOBER melihat keadaan di luar dari balik gordena jendela dan setelah memastikan siswa siswa yang lain telah pulang dan situasi sepi selanjutnya terdakwa OKTOBER menutup pintu kelas dan menguncinya, kemudian

terdakwa duduk di samping Saksi VERLIANTI IKA MARDANI dan menyuruh Saksi VERLIANTI untuk diam dengan menggunakan bahasa isyarat yaitu meletakkan telunjuk di depan mulutnya, setelah itu terdakwa melepas baju dan celananya sendiri sehingga terdakwa telanjang, dan selanjutnya terdakwa OKTOBER BUDIAWAN melepas pakaian yang dipakai oleh Saksi VERLIANTI sehingga Saksi VERLIANTI juga telanjang, dan setelah masing masing telanjang, terdakwa berbaring dilantai dan dengan bahasa isyarat terdakwa OKTOBER menyuruh Saksi VERLIANTI ikut berbaring di lantai, dan karena takut Saksi VERLIANTI menuruti perintah terdakwa tersebut dan setelah terdakwa OKTOBER dan Saksi VERLIANTI sama sama berbaring di lantai, selanjutnya terdakwa menciumi Saksi VERLIANTI dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi VERLIANTI sambil melakukan gerakan naik turun sampai akhirnya dari kemaluan terdakwa OKTOBER keluar cairan berwarna putih, kemudian terdakwa OKTOBER menyuruh Saksi VERLIANTI memakai pakaiannya dan menyuruhnya pulang,-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor : 849/PW/RM/ XI/2012 tanggal 13/11/2012 yang dibuat dan ditanda - tangani oleh dr. HENDRATNO TRIWIBOWO, SP.OG, dokter Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta dalam pemeriksaan terhadap Saksi korban :-----

Nama : VERLIANTI IKA MARDANI

umur : 22 tahun

Alamat : Dagangsn Rt. 04/09 Trangsan Gatak Sukoarjo

pada tanggal 10 Nopember 2012 dengan hasil pemeriksaan pada Regoi Genital

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir Vagina tak ada luka / memar;
- Rectal Toucher : Hymen/ selaput dara tampak ada bekas luka lama pada jam 3 dan jam 6 ;
- Tak tampak darah atau cairan / keputihan.

dengan kesimpulan - Hymen / selaput dara tidak utuh lagi (sudah robek), dan selanjutnya berdasarkan keterangan dr. HENDRATNO TRIWIBOWO, SP.OG menyatakan yang dimaksud Regoi Genital adalah daerah kelamin, dan penyebab robeknya selaput dara Saksi VERLIANTI IKA MARDANI yaitu adanya luka lama pada jam 3 dan jam 6 tersebut disebabkan karena kemasukan benda tumpul.

- Bahwa antara terdakwa OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA dengan Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI tidak ada ikatan perkawinan.;-----

Bahwa perbuatan terdakwa OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa **OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA** sejak tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2012 bekerja sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sukoharjo yang terletak di Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dan mengajar pelajaran Komputer dan Kesenian terhadap siswa siswa sekolah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI.-----

- Bahwa kondisi Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI, umur 22 tahun, sesuai Laporan Pemeriksaan Psikologis oleh Dra.

SEPI INDRIATI, Psi. Nip 19640911 199502 2001, Psikolog Pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan pada 21 Nopember 2012, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkan bahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan .-----

- Potensi Kemampuan Verli menunjukkan suspeet IQ = 40-50 (Mental Retardasi Sedang) .-----

- Observasi dan wawancara : Daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dan suka diperhatikan serta mudah dipengaruhi, Verli cukup kooperatif dan mudah diajak kerjasama.-----

- Bahwa pada awalnya Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI bersama teman temannya yaitu Saksi ANIK SETIYOWATI, Sdr. LIA dan Sdr. DIDIN berada di ruang kelas ketrampilan SLB Negeri Sukoharjo yang masih satu ruangan dengan ruang kelas salon dan sebagian hanya dibatasi dengan sekat dari triplek, kemudian teman teman Saksi VERLIANTI IKA MARDANI yaitu Sdr. LIA dan Sdr. DIDIN pulang , dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA yang saat itu berada di ruang kelas salon memanggil Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI dan menyuruhnya masuk ke ruang kelas salon, dan setelah Saksi VERLIANTI masuk ke ruang salon , terdakwa OKTOBER BUDIAWAN menyuruh Saksi VERLIANTI IKA MARDANI untuk duduk disampingnya, dan dan Saksi VERLIANTI menurut perintah terdakwa OKTOBER BUDIAWAN yang merupakan gurunya tersebut, kemudian terdakwa OKTOBER BUDIAWAN memperlihatkan rekaman video



adekan porno dari handphone MERK Cross warna putih miliknya kepada Saksi VERLIANTI IKA MARDANI dan menyuruh Saksi VERLIANTI untuk melihat rekaman video tersebut, dan saat Saksi VERLIANTI melihat rekaman video tersebut terdakwa OKTOBER BUDIAWAN melepas jaket yang dipakai oleh Saksi VERLIANTI, kemudian terdakwa OKTOBER BUDIAWAN melepas 2 kancing atas baju seragam yang dipakai Saksi VERLIANTI, dan selanjutnya terdakwa OKTOBER BUDIAWAN, mencium mulut dan leher Saksi VERLIANTI, sedangkan kedua tangan terdakwa OKTOBER BUDIAWAN dimasukkan ke dalam baju Saksi VERLIANTI yang kancingnya telah dilepas tersebut dan selanjutnya merogoh dan memegang bagian payudara Saksi VERLIANTI, kemudian terdakwa OKTOBER BUDIAWAN mencium dan menggigit payudara Saksi VERLIANTI, dan selanjutnya terdakwa OKTOBER BUDIAWAN menurunkan celana yang dipakainya sampai ke lutut, dan menyingkap ke atas rok yang dipakai Saksi VERLIANTI lalu terdakwa OKTOBER BUDIAWAN memasukkan jari tengah tangan kanan lewat samping celana short / tayet yang dipakai Saksi VERLIANTI dan menyuruh Saksi VERLIANTI untuk mengulum kemaluannya, dan karena Saksi VERLIANTI mau muntah maka terdakwa OKTOBER BUDIAWAN gantian memegang kemaluannya sendiri dan mengocoknya sehingga dari kemaluan terdakwa keluar cairan berwarna putih, dan kemudian terdakwa memakai kembali celananya dan mengancam Saksi VERLIANTI agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain dengan menggunakan bahasa isyarat meletakkan telunjuk di depan mulutnya sambil melotot dan terdakwa menunjukkan genggam tangan kanan dan dipukulkan ke tangan kirinya, dan selanjutnya terdakwa juga menunjukkan bahasa isyarat yaitu tangan kanan lurus seperti pisau dan melakukan gerakan memotong leher, sehingga kepada Saksi VERLIANTI sehingga Saksi VERLIANTI menjadi takut.-----



Bahwa perbuatan terdakwa OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin

MULYANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);-----

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, *sebagai pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa **OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA** sejak tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2012 bekerja sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sukoharjo yang terletak di Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dan mengajar pelajaran Komputer dan Kesenian terhadap siswa siswa sekolah tersebut diantaranya adalah Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI.-----
- Bahwa kondisi Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI, umur 22 tahun, sesuai Laporan Pemeriksaan Psikologis oleh Dra. SEPI INDRIATI, Psi. Nip 19640911 199502 2001, Psikolog Pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan pada 21 Nopember 2012, dengan hasil pemeriksaan :-----
- Dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkan bahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan .-----



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Potensi Kemampuan Verli menunjukkan suspeet IQ = 40-50 (Mental Retardasi Sedang) .-----
- Observasi dan wawancara : Daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dan suka diperhatikan serta mudah dipengaruhi, Verli cukup kooperatif dan mudah diajak kerjasama.-----
- Bahwa pada awalnya Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI bersama teman temanya yaitu Saksi ANIK SETIYOWATI, Sdr. LIA dan Sdri. DIDIN berada di ruang kelas ketrampilan SLB Negeri Sukoharjo yang masih satu ruangan dengan ruang kelas salon dan sebagian hanya dibatasi dengan sekat dari triplek, kemudian teman teman Saksi VERLIANTI IKA MARDANI yaitu Sdr. LIA dan Sdri. DIDIN pulang , dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA yang saat itu berada di ruang kelas salon memanggil Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI dan menyuruhnya masuk ke ruang kelas salon, dan setelah Saksi VERLIANTI masuk ke ruang salon , terdakwa OKTOBER BUDIAWAN menyuruh Saksi VERLIANTI IKA MARDANI untuk duduk disampingnya, dan dan Saksi VERLIANTI menuruti perintah terdakwa OKTOBER BUDIAWAN yang merupakan gurunya tersebut, kemudian terdakwa OKTOBER BUDIAWAN memperlihatkan rekaman video adegan porno dari handphone MERK Cross warna putih miliknya kepada Saksi VERLIANTI IKA MARDANI dan menyuruh Saksi VERLIANTI untuk melihat rekaman video tersebut, dan saat Saksi VERLIANTI melihat rekaman video tersebut terdakwa OKTOBER BUDIAWAN melepas jaket yang dipakai oleh Saksi VERLIANTI, kemudian terdakwa OKTOBER BUDIAWAN melepas 2 kancing atas baju seragam yang dipakai Saksi VERLIANTI, dan selanjutnya terdakwa OKTOBER BUDIAWAN, mencium mulut dan leher Saksi VERLIANTI, sedangkan kedua tangan terdakwa OKTOBER BUDIAWAN dimasukkan ke dalam baju Saksi VERLIANTI yang kancingnya telah dilepas tersebut dan selanjutnya merogoh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang bagian payudara Saksi VERLIANTI, kemudian terdakwa OKTOBER BUDIAWAN mencium dan menggigit payudara Saksi VERLIANTI, dan selanjutnya terdakwa OKTOBER BUDIAWAN menurunkan celana yang dipakainya sampai ke lutut, dan menyingkap ke atas rok yang dipakai Saksi VERLIANTI lalu terdakwa OKTOBER BUDIAWAN memasukkan jari tengah tangan kanan lewat samping celana short / tayet yang dipakai Saksi VERLIANTI dan menyuruh Saksi VERLIANTI untuk mengulum kemaluannya, dan karena Saksi VERLIANTI mau muntah maka terdakwa OKTOBER BUDIAWAN gantian memegang kemaluannya sendiri dan mengocoknya sehingga dari kemaluan terdakwa keluar cairan berwarna putih, dan kemudian terdakwa memakai kembali celananya dan mengancam Saksi VERLIANTI agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain dengan menggunakan bahasa isyarat meletakkan telunjuk di depan mulutnya sambil melotot dan terdakwa menunjukkan genggam tangan kanan dan dipukulkan ke tangan kirinya, dan selanjutnya terdakwa juga menunjukkan bahasa isyarat yaitu tangan kanan lurus seperti pisau dan melakukan gerakan memotong leher, sehingga kepada Saksi VERLIANTI sehingga Saksi VERLIANTI menjadi takut;-----

Bahwa perbuatan terdakwa OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2013 N0. Reg.Perk.: PDM-05 / SUKOH / Euh.2/01/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA** bersalah melakukan tindak pidana *dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan* sebagaimana



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 285 Kitab Undang Undang
Hukum Pidana (KUHP).-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKTOBER BUDIAWAN , SPd**

Bin MULYANA selama 11 (sebelas) tahun penjara, dikurangi selama
terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan
agar terdakwa tetap
ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 1(satu) potong rok warna abu abu;
- 1(satu) potong baju hem lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1(satu) potong BH warna Pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Masing masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi

VERLIANTI IKA MARDANI BINTI WINAR MARDANI .

- 1 (satu) buah HP merk Cross warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu)buah kalender dengan bertuliskan SLB NEGERI SUKOHARJO,

dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu **Dra. NANIK**

SUMARNI;

- 1 (satu) buah KTP an. OKTOBER BUDIAWAN , S.Pd. dengan NIK .
3311120910740003 ,dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu
terdakwa **OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA.**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Juni 2013

N0.28/Pid.B/2013/PN.Skh yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa OKTOBER BUDIAWAN, S.Pd Bin MULYANA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” , sebagaimana dalam dakwaan

Primair ;-----

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum :-----

3. Menyatakan bahwa Terdakwa OKTOBER BUDIAWAN, S.Pd Bin MULYANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENYERANG KEHORMATAN SUSILA**” ; -----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) potong rok warna abu abu;
- 1(satu) potong baju hem lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1(satu) potong BH warna Pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Masing masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi

VERLIANTI IKA MARDANI BINTI WINAR MARDANI .

- 1 (satu) buah HP merk Cross warna putih dirampas untuk dimusnahkan;



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalender dengan bertuliskan SLB NEGERI SUKOHARJO, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Dra. NANIK SUMARNI;
 - 1 (satu) buah KTP an. OKTOBER BUDIAWAN , S.Pd. dengan NIK . 3311120910740003 ,dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Juni 2013 dan 3 Juli 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Juni 2013 Nomor: 28/Pid.B/2013/PN.Skh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 1 Juli 2013 dan 3 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tanggal 14 Juli 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa permintaan terhadap pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----



1. Bahwasannya sejak pemeriksaan dalam penyidikan sampai diajukan ke Pengadilan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, hal ini senyatanya terbukti di Pengadilan, meskipun dalam eksepsi Terdakwa tetap ditolak oleh Hakim;-----
2. Bahwasannya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas penunjukan Juru bahasa tuna rungu yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim ;-----
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum keterangan saksi Anik setyowati, senyatanya tidak menerangkan seperti keterangan dalam putusan yang merupakan adopsi dan atau hasil copy paste dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 28/Pid.B/2013/PN.Skh tanggal 27 Juni 2013 dan Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena hanya merupakan pengulangan dari tuntutan yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan pertimbangan tersebut dan sudah tepat dan benar, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang harus diperbaiki dengan alasan sebagai berikut ;-----

- Untuk perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat serta trauma bagi si korban;-----
- Membuat efek jera bagi Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang guru seharusnya melindungi korban, yang dalam keadaan tuna rungu ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Juni 2013 Nomor: 28 / Pid.B / 2013 / PN.Skh harus diperbaiki ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1)(2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, ketentuan pasal 289 KUHP, pasal-pasal dalam KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 28/Pid.B/2013/PN.Skh yang dimintakan banding sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa OKTOBER BUDIAWAN, S.Pd Bin MULYANA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" , sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum :-----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa OKTOBER BUDIAWAN, S.Pd Bin MULYANA, telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

MENYERANG KEHORMATAN SUSILA” ; -----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun; -----

5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) potong rok warna abu abu;
- 1(satu) potong baju hem lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1(satu) potong BH warna Pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Masing masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi VERLIANTI IKA MARDANI BINTI WINAR MARDANI .

- 1 (satu) buah HP merk Cross warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kalender dengan bertuliskan SLB NEGERI SUKOHARJO, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Dra. NANI SUMARNI;
- 1 (satu) buah KTP an. OKTOBER BUDIAWAN , S.Pd. dengan NIK . 3311120910740003 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA.

1. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA tanggal 20 AGUSTUS 2013** oleh Kami **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **A.A.ANOM. H, SH.MH** dan **SOEKOSANTOSO, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Agustus 2013 Nomor : 244 / PEN.PID/ 2013 / PT.Smg untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

ttd

DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

ttd

ttd

A.A.ANOM . H, SH.MH

SOEKOSANTOSO, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)